

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemerintahan Kota Baubau, maka dipandang perlu melakukan penambahan dan atau perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa berhubung dengan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BAU-BAU.**

Pasal 1:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 6 huruf b, c dan huruf h diubah Nomenklaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. Badan Kepegawaian dan Diklat;
- h. Badan Komunikasi, Informasi, Arsip dan Pengelolaan Data;
- i. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal; dan
- j. Rumah Sakit Umum Daerah.

- B. Ketentuan Pasal 10 diubah Nomen klaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

C. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah ;
- b. pengorganisasian penyusunan rencana pembangunan daerah ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya ;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada kepada Walikota.

D. Ketentuan Pasal 13 diubah Nomenklturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 13

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Walikota dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan kesatuan bangsa dan politik.

E. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Katuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik
- c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Walikota;
- g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada kepada Walikota.

F. Ketentuan Pasal 23 diubah Nomenklturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Badan Komunikasi, Informasi, Perpustakaan, Arsip dan Pengelolaan Data

Pasal 23

Badan Komunikasi, Informasi, Arsip dan Pengelolaan Data mempunyai tugas membantu Walikota dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang komunikasi, informasi, Perpustakaan, arsip dan pengelolaan data.

- G. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Badan Komunikasi, Informasi, Perpustakaan, Arsip dan Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, perpustakaan, arsip dan pengelolaan data;
 - b. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, arsip dan pengelolaan data;
 - c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi, informasi, perpustakaan, Arsip dan pengelolaan data;
 - d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
 - g. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada kepada Walikota.
- H. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 24A, 24B dan 24C yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Pasal 24A

Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan kebijakan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang penanaman modal.

Pasal 24B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24A, Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- b. menyelenggarakan perizinan dan penanaman modal;
- c. melaksanakan koordinasi proses pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- e. pemantauan dan evaluasi pelayanan perizinan dan penanaman modal; dan
- f. peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 24C

Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama dan dengan pendelegasian dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- I. Ketentuan Pasal 29 diubah Nomenklaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 29

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - e. Bidang Sosial Budaya;
 - f. Bidang Ekonomi.
- (2) Sekretaris Badan membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :
 - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Seksi Pendataan dan Statistik.
- (4) Bidang Fisik dan Prasarana membawahi :
 - a. Seksi Fisik;
 - b. Seksi Prasarana.
- (5) Bidang Sosial Budaya membawahi :
 - a. Seksi Sosial;
 - b. Seksi Kebudayaan.
- (6) Bidang Ekonomi membawahi :
 - a. Seksi Perekonomian;
 - b. Seksi Sumber Daya Alam.

- J. Ketentuan Pasal 30 diubah Nomenklaturnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 30

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - d. Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
 - e. Bidang Penanganan Masalah Aktual.

- (2) Sekretaris Badan membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Kesatuan Bangsa membawahi :
 - a. Seksi Kebangsaan;
 - b. Seksi Pembauran Bangsa.
- (4) Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga membawahi :
 - a. Seksi Politik, Pengembangan Demokrasi dan Pemilu;
 - b. Seksi Hubungan Lembaga Legislatif, Esekutif, Parpol dan Ormas.
- (5) Bidang Penanganan Masalah Aktual membawahi :
 - a. Seksi Analisa Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat;
 - b. Seksi Hak Azasi Manusia dan Sosial Budaya.

K. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 35A, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Pasal 35A

- (1) Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perizinan;
 - 1. Seksi Pendaftaran;
 - 2. Seksi Pengolahan.
 - d. Bidang Pengaduan, Pelaporan dan Evaluasi;
 - 1. Seksi Pengaduan;
 - 2. Seksi Pelaporan dan Evaluasi.
 - e. Bidang Penanaman Modal;
 - 1. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengembangan Lembaga;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Penanaman Modal.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

L. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 62A dan 62B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62B

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 21 Februari 2011

WALIKOTA BAUBAU,



MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau


pada tanggal, 23 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,




S U H U F A N

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2011 NOMOR 3




WALOKOTA BAUBAU

MZ. AMIRUL TAMIM



WALOKOTA BAUBAU


MZ. AMIRUL TAMIM




WALOKOTA BAUBAU

MZ. AMIRUL TAMIM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH






WALIKOTA BAUBAU,

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 3 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL



WALIKOTA BAUBAU,